

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Di era saat ini, kesehatan masih menjadi salah satu permasalahan yang menyita perhatian dunia baik dalam kalangan anak-anak, remaja, orang tua hingga lansia. Semakin bertambahnya hari, munculnya berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kesehatan menyebabkan masyarakat dituntut untuk lebih sadar dan peduli terkait dengan pentingnya menjaga kesehatan demi mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat seseorang baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Hal ini menunjukkan bahwa kesehatan merupakan hal yang sangat penting dalam keberlangsungan hidup yang produktif serta memadai. Setiap orang memiliki hak untuk mewujudkan hidup yang memadai dengan berbagai upaya peningkatan kesehatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang dapat ditunjang dengan berbagai fasilitas kesehatan yang ada, salah satunya adalah apotek.

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 73 tahun 2016 menjelaskan bahwa apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukannya praktik kefarmasian oleh apoteker yang dilakukan secara langsung dan bertanggung jawab kepada pasien dan dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian. Apotek dalam menjalankan pelayanan kefarmasian memiliki tujuan diantaranya untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi apoteker dan

tenaga teknis kefarmasian serta melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien. Untuk mencapai pelayanan kefarmasian yang memadai demi menciptakan derajat kesehatan yang memadai maka diperlukan adanya sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang berorientasi pada keselamatan pasien. Pekerjaan kefarmasian menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 51 tahun 2009 tidak berhenti hanya pada keselamatan pasien, namun juga termasuk dengan pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pengelolaan obat, pelayanan resep dari dokter, pelayanan informasi obat (PIO) serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Pelayanan kefarmasian dapat berjalan secara optimal ketika didukung dengan tenaga kefarmasian yang kompeten dan dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi yang berkembang pesat hingga saat ini. Oleh karena itu, diperlukan standar pelayanan yang dapat digunakan sebagai pedoman menjalankan tugas pelayanan kepada pasien.

Untuk menciptakan seorang apoteker yang mampu memberikan pekayanan berkualitas maka Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya menyelenggarakan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan di Apotek Kimia Farma 459, Jl. Raya Menganti No. 854, Surabaya pada tanggal 2 Oktober hingga 4 November 2023 di bawah pengawasan Apoteker Penanggung Jawab (APJ) apotek Kimia Farma 459 Ibu apt. Whida Sri Agustin, S.Farm. serta didampingi oleh Apoteker Pendamping (Aping) serta Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) dengan tujuan agar calon apoteker dapat memahami peran profesi tersebut dengan terjun serta menerapkan ilmu yang pernah didapat secara langsung dalam dunia kesehatan.

#### **1.4 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Adapun tujuan dilaksanakannya praktek kerja profesi apoteker (PKPA) di Apotek Kimia Farma 459 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker mengenai fungsi, peran dan tugas serta tanggung jawab poteker dalam praktek pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan dan pengetahuan, serta keterampilan dan pengalaman secara praktek dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi manajemen dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktik farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker untuk memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata mengenai permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

#### **1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Adapun manfaat dilaksanakannya praktek kerja profesi apoteker (PKPA) di Apotek Kimia Farma 459 adalah sebagai berikut:

1. Memahami fungsi, peran dan tugas serta tanggung jawab apoteker dalam praktek pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Memiliki bekal wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman secara praktik dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.

3. Melihat dan mempelajari strategi manajemen dan kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktik farmasi komunitas di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional dalam melaksanakan pekerjaan profesinya serta mampu menemukan solusi terkait permasalahan yang berkaitan dengan pekerjaan kefarmasian di apotek.
5. Mendapatkan gambaran nyata mengenai permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.